



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang  
BANGKINANG

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421 /KPTS/P Dan K-DIKDAS/ 12283

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

**AL BADR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL BADR Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Nomor 138/B-2/02/0111/3513.
- Menimbang : a. Bawa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bawa sehubungan dangan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL BADR.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2 / BKD.PMP/ 606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821 / Ad. Pemb / 22 / 2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kampar

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan izin kepada :

Nama Organisasi : YAYASAN PENDIDIKAN DAN  
PENGEMBANGAN AL QUR'AN

Nama SD : SD IT AL BADR

Alamat : Jl Jend. Sudirman, Komp. Al Badr Bangkinang


Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sabagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 pemberian izin pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG  
PADA TANGGAL : 11 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR  
  
Drs. JAWAHIR, M.Pd  
Pembina TK I  
NIP. 19620216 198703 1 003

Tembusan : disampaika Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Bangkinang
3. Arsip